Kejaksaan Negeri Kebumen





https://kejari-kebumen.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Pelayanan Hukume Lisan/Langsung/Konsultasi Hukum

No. SK: KEP-18/M.3.25/Cr.5/03/2024

Persyaratan

1. Membawa identitas diri (KTP/SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat umum/ Pemohon yang datang ke Pos Pelayanan Hukum mengisi buku tamu dan bersedia diminta identitas diri untuk dicatat dalam buku pelayanan hukum
- 2. Pemohon bertemu dengan Jaksa Pengacara Negara yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum
- 3. Pemohon mengutarakan terkait permasalahan hukum yang dihadapi kepada Jaksa Pengacara Negara yang bertugas dan permasalahan hukum tersebut dicatat oleh petugas.
- 4. Pemohon menerima analisa, jawaban, tanggapan, petunjuk serta informasi mengenai hak dan kewajiban Pemohon dari Jaksa Pengacara Negara yang bertugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KONSULTASI HUKUM

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Kebumen





https://kejari-kebumen.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Negeri Kebumen Pemohon dapat menyampaikan pengaduan atas ketidakpuasan layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara secara langsung melalui Pos Pelayanan Hukum pada Kantor Pengacara Negara pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Kebumen dapat menghubungi nomor telepon (0287)381257, atau dapat melalui media sosial Instagram: kejarikebumen, E-mail :kebumenkejari@yahoo.go.id dan website: https:// kejari-kebumen.kejaksaan.go.id